



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rizky Dahni Gunawan |
| 2. Tempat lahir | : Bekasi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/23 Maret 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp Rawa Semut Rt 2 Rw 12 Kel. Margahayu Kec.
Bekasi Timur Kota Bekasi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Zulfikar |
| 2. Tempat lahir | : Bekasi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/12 September 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl Rawa Semut 2 Blok D No 24 Rt 8 Rw 11 Kel.
Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY DAHNI GUNAWAN Alias KIKI Bin GUNAWAN dan Terdakwa ZULFIKAR Bin ANDA SETIWAN bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY DAHNI GUNAWAN Alias KIKI Bin GUNAWAN dan Terdakwa ZULFIKAR Bin ANDA SETIWAN pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dan menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Senilai Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK Roda 2 (dua) merk/type : Yamaha/28D No.Pol : B-3467-KGL Tahun 2012 Warna Merah Marun Noka : MH32D8D40DCJ748887 Nosin : 28D3748439 An. Tahudin Alamat Jl. M. Hasibuan No. 53 Rt.01 Rw. 04 Kel. Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) bundle Surat Keterangan BPKB dari BAF Finance;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEWI SANTI

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terang terang perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan nya dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa RIZKY DAHNI GUNAWAN Alias KIKI Bin GUNAWAN Bersama-sama dengan Terdakwa ZULFIKAR Bin ANDA SETIWAN pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu masih dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di samping Transmart Juanda Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa RIZKY DAHNI GUNAWAN Alias KIKI Bin GUNAWAN yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa I dan terdakwa ZULFIKAR Bin ANDA SETIWAN yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa II.
- Berawal pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2024, sekitar jam 19.30 WIB, ketika Sdr. RAFAEL Als ANDRO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL datang kerumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Rawa Semut, RT. 02 / RW. 012, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dimana Sdr. RAFAEL Als ANDRO mengatakan bahwa telah mengambil sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL milik orang lain dan meminta tolong kepada Terdakwa I untuk diajak mengambil sepeda motor milik Sdr. RAFAEL Als ANDRO yang ditinggal di daerah Gang Kampung Mede.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas ajakan Sdr. RAFAEL Als ANDRO tersebut Terdakwa I setuju dikarenakan Terdakwa I sebelumnya juga telah membantu Sdr. RAFAEL Als ANDRO untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan dan Terdakwa I akan mendapatkan bagian dari perbuatan Sdr. RAFAEL Als ANDRO tersebut.
- Bahwa selanjutnya Sdr. RAFAEL Als ANDRO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL dan Terdakwa I memboncong dibelakang menuju di daerah Gang Kampung Mede.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. RAFAEL Als ANDRO mengambil sepeda motor Sdr. RAFAEL Als ANDRO, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Sdr. RAFAEL Als ANDRO sedangkan Sdr. RAFAEL Als ANDRO mengendarai sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa, selanjutnya sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL ditinggal dirumah Terdakwa dan Sdr. RAFAEL Als ANDRO meminta Terdakwa I untuk menjualnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke tempat bengkel Terdakwa II yang berada di samping Transmart Juanda Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi dimana setelah Terdakwa I bertemu Terdakwa II, Terdakwa I langsung menawarkan sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa I menjelaskan akan menjual sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL tanpa surat-surat dan merupakan hasil kejahatan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL yang dijual Terdakwa I yang murah, akhirnya Terdakwa II mau membelinya dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa atas perbuatan Terdakwa II yaitu telah melakukan pembelian sepeda motor hasil kejahatan tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan pembelian sepeda motor yang murah.
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima uang pembayaran dari Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah dan sekitar dua hari Terdakwa I menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. RAFAEL Als ANDRO dan Terdakwa I mendapatkan bagian atau keungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rubu rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi DEWI SANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa RIZKY DAHNI GUNAWAN Alias KIKI Bin GUNAWAN dan Terdakwa ZULFIKAR Bin ANDA SETIWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEWI SANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 18.30 WIB di Jl. M. Hasibuan No. 53 Rt.01/04 Kel. Margahayu Kec. Bekasi timur kota Bekasi, saksi kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha 28D No.Pol : B-3467-KGL Tahun 2012 Warna merah marun dengan STNK an TAJUDIN Jl. M. HASibuan No. 53 Rt.01 Rw.04 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur yang sedang diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motornya
- Bahwa benar saksi sedang berada didalam rumah sedang istirahat sekira pukul 20.00 Wib pada saat anak saksi pulang saksi terbangun, melihat sepeda motor sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti
- Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangnya milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi HERI SANDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan Tim telah menangkap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan dengan didasari dari adanya Laporan atas nama DEWI SANTI sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B455/III/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA, tanggal 01 Maret 2024

- Bahwa benar berbekal laporan polisi tersebut saksi bersama tim dan saksi OMAN SUGANDA melakukan penangkapan di dapat Terdakwa sedang berada di KP. Rawa Semut Rt.02 Rw.12 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur kota Bekasi dan dilakukan penggelahan didapatkan barang bukti

- Uang Senilai Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar STNK Roda 2 (dua) merk/type : Yamaha/28D
No.Pol : B-3467-KGL Tahun 2012 Warna Merah Marun Noka : MH32D8D40DCJ748887 Nosin : 28D3748439 An. Tahudin Alamat Jl. M. Hasibuan No. 53 Rt.01 Rw. 04 Kel. Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi
- 1 (satu) kunci kontak
- 1 (satu) bundle Surat Keterangan BPKB dari BAF Finance

- Bahwa benar Terdakwa I pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke tempat bengkel Terdakwa II yang berada di samping Transmart Juanda Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi dimana setelah Terdakwa I bertemu Terdakwa II, Terdakwa I langsung menawarkan sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa I menjelaskan akan menjual sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL tanpa surat-surat dan merupakan hasil kejahatan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL yang dijual Terdakwa I yang murah, akhirnya Terdakwa II mau membelinya dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa atas perbuatan Terdakwa II yaitu telah melakukan pembelian sepeda motor hasil kejahatan tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan pembelian sepeda motor yang murah.

- Bahwa benar setelah Terdakwa I menerima uang pembayaran dari Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah dan sekitar dua hari Terdakwa I menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. RAFAEL Als ANDRO dan Terdakwa I mendapatkan bagian atau keungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rubu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi DEWI SANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi OMAN SUGANDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa benar saksi bersama dengan Tim telah menangkap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan dengan didasari dari adanya Laporan atas nama DEWI SANTI sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B455/III/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA, tanggal 01 Maret 2024

- Bahwa benar berbekal laporan polisi tersebut saksi bersama tim dan saksi OMAN SUGANDA melakukan penangkapan di dapat Terdakwa sedang berada di KP. Rawa Semut Rt.02 Rw.12 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur kota Bekasi dan dilakukan penggelahan didapatkan barang bukti

- Uang Senilai Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar STNK Roda 2 (dua) merk/type : Yamaha/28D
No.Pol : B-3467-KGL Tahun 2012 Warna Merah Marun Noka : MH32D8D40DCJ748887 Nosin : 28D3748439 An. Tahudin Alamat Jl. M. Hasibuan No. 53 Rt.01 Rw. 04 Kel. Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi

- 1 (satu) kunci kontak

- 1 (satu) bundle Surat Keterangan BPKB dari BAF Finance

- Bahwa benar Terdakwa I pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke tempat bengkel Terdakwa II yang berada di samping Transmart Juanda Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi dimana setelah Terdakwa I bertemu Terdakwa II, Terdakwa I langsung menawarkan sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa I menjelaskan akan menjual sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL tanpa surat-surat dan merupakan hasil kejahatan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL yang dijual Terdakwa I yang murah, akhirnya Terdakwa II mau membelinya dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa II yaitu telah melakukan pembelian sepeda motor hasil kejahatan tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan pembelian sepeda motor yang murah.

- Bahwa benar setelah Terdakwa I menerima uang pembayaran dari Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah dan sekitar dua hari Terdakwa I menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. RAFAEL Als ANDRO dan Terdakwa I mendapatkan bagian atau keungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rubu rupiah).

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi DEWI SANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Atas keterangan saksi, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : RIZKY DAHNI GUNAWAN :

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2024, sekitar jam 19.30 WIB, ketika Sdr. RAFAEL Als ANDRO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL datang kerumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Rawa Semut, RT. 02 / RW. 012, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dimana Sdr. RAFAEL Als ANDRO mengatakan bahwa telah mengambil sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL milik orang lain dan meminta tolong kepada Terdakwa I untuk diajak mengambil sepeda motor milik Sdr. RAFAEL Als ANDRO yang ditinggal di daerah Gang Kampung Mede.

- Bahwa kemudian atas ajakan Sdr. RAFAEL Als ANDRO tersebut Terdakwa I setuju dikarenakan Terdakwa I sebelumnya juga telah membantu Sdr. RAFAEL Als ANDRO untuk menjualkan sepeda motor hasil kejahatan dan Terdakwa I akan mendapatkan bagian dari perbuatan Sdr. RAFAEL Als ANDRO tersebut.

- Bahwa selanjutnya Sdr. RAFAEL Als ANDRO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL dan Terdakwa I membonceng dibelakang menuju di daerah Gang Kampung Mede.

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Sdr. RAFAEL Als ANDRO mengambil sepeda motor Sdr. RAFAEL Als ANDRO, dimana Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Sdr. RAFAEL Als ANDRO sedangkan Sdr. RAFAEL Als

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRO mengendarai sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL menuju rumah Terdakwa I;

- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa I, selanjutnya sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL ditinggal di rumah Terdakwa I dan Sdr. RAFAEL Als ANDRO meminta Terdakwa I untuk menjualnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke tempat bengkel Terdakwa II yang berada di samping Transmart Juanda Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi dimana setelah Terdakwa I bertemu Terdakwa II, Terdakwa I langsung menawarkan sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa I menjelaskan akan menjual sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL tanpa surat-surat dan merupakan hasil kejahatan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL yang dijual Terdakwa I yang murah, akhirnya Terdakwa II mau membelinya dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa atas perbuatan Terdakwa II yaitu telah melakukan pembelian sepeda motor hasil kejahatan tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan pembelian sepeda motor yang murah
- Bahwa benar setelah Terdakwa I menerima uang pembayaran dari Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah dan sekitar dua hari Terdakwa I menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. RAFAEL Als ANDRO dan Terdakwa I mendapatkan bagian atau keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

TERDAKWA II, ZULFIKAR :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa I ke tempat bengkel Terdakwa II yang berada di samping Transmart Juanda Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi dan langsung menawarkan sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL tanpa surat-surat dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II mau membelinya dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) karena harganya yang murah meskipun tanpa ada surat-surat ;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II jual kembali kepada sdr. AGUS dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).karena untuk modal Terdakwa membeli oli karena Terdakwa II membuka bengkel sepeda motor;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa II yaitu telah melakukan pembelian sepeda motor hasil kejahatan tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan pembelian sepeda motor yang murah;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang Senilai Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) lembar STNK Roda 2 (dua) merk/type : Yamaha/28D No.Pol : B-3467-KGL Tahun 2012 Warna Merah Marun Noka : MH32D8D40DCJ748887 Nosin : 28D3748439 An. Tahudin Alamat Jl. M. Hasibuan No. 53 Rt.01 Rw. 04 Kel. Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi

- 1 (satu) kunci kontak

- 1 (satu) bundle Surat Keterangan BPKB dari BAF Finance

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi HERI SANDI dan saksi OMAN SUGANDA pada tanggal 1 Maret 2024 saat sedang berada di KP. Rawa Semut Rt.02 Rw.12 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur kota Bekasi karena keterlibatan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. RAFAEL;

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2024, sekitar jam 19.30 WIB, Sdr. RAFAEL Als ANDRO (DPO) telah mengambil sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL milik Saksi DEWI SANTI dan meminta tolong kepada Terdakwa I untuk diajak mengambil sepeda motor milik Sdr. RAFAEL Als ANDRO yang digunakan untuk mencuri tersebut yang ditinggal di daerah Gang Kampung Mede setelah pencurian kemudian dibawa ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke tempat bengkel Terdakwa II yang berada di samping Transmart Juanda Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi dimana setelah Terdakwa I bertemu Terdakwa II, Terdakwa I langsung menawarkan sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa I menjelaskan akan menjual sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL tanpa surat-surat dan merupakan hasil kejahatan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor, Terdakwa I menjual sepeda motor hasil kejahatan dan dijual kepada Terdakwa II dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan bagian dari perbuatan Sdr. RAFAEL Als ANDRO tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa II, setelah membeli sepeda motor dari Terdakwa I mendapatkan keuntungan pembelian sepeda motor yang murah, namun karena kekurangan modal untuk membeli oli maka sepeda motor tersebut dijual kembali kepada sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dalam Pasal 480 Ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum, selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa subyek hukum dalam perkara ini berupa orang yang diajukan dan dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan selaku Terdakwa yaitu Para Terdakwa yaitu orang yang bernama RIZKY DAHNI

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Bin GUNAWAN (sebagai Terdakwa I) dan ZULFIKAR Bin ANDA SETIAWAN (sebagai Terdakwa II) yang identitasnya termuat didalam surat dakwaan telah dibenarkan saksi-saksi dan telah diakui Para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa yang setelah ditanyakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rokhani yang didalam pemeriksaannya dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat peristiwa pidana yang dilakukan, serta membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang bahwa unsure ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruhnya telah dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi HERI SANDI dan saksi OMAN SUGANDA pada tanggal 1 Maret 2024 saat sedang berada di KP. Rawa Semut Rt.02 Rw.12 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur kota Bekasi karena keterlibatan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. RAFAEL;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2024, sekitar jam 19.30 WIB, Sdr. RAFAEL Als ANDRO (DPO) telah mengambil sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL milik Saksi DEWI SANTI dan meminta tolong kepada Terdakwa I untuk diajak mengambil sepeda motor milik Sdr. RAFAEL Als ANDRO yang digunakan untuk mencuri tersebut yang ditinggal di daerah Gang Kampung Mede setelah pencurian kemudian dibawa ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke tempat bengkel Terdakwa II yang berada di samping Transmart Juanda Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi dimana setelah Terdakwa I bertemu Terdakwa II,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks



Terdakwa I langsung menawarkan sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa I menjelaskan akan menjual sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL tanpa surat-surat dan merupakan hasil kejahatan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor, Terdakwa I menjual sepeda motor hasil kejahatan dan dijual kepada Terdakwa II harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan bagian dari perbuatan Sdr. RAFAEL Als ANDRO tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus rubu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa II, setelah membeli sepeda motor dari Terdakwa I mendapatkan keuntungan pembelian sepeda motor yang murah, namun karena kekurangan modal untuk membeli olie maka sepeda motor tersebut dijual kembali kepada sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyembuyikan suatu barang dan mendapatkan keuntungan sepeda motor tersebut tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa I dan menjual sepeda motor tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa II ;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah Teori Dolus/ Opzet (kesengajaan dan kelalaian) serta adanya *Teori Error/Dwaling (Kekhilafan)*. Di dalam Pasal 480 KUHP terdapat 2 (dua) macam sikap batin yang harus dimiliki oleh Pelaku (dader) delik penadahan agar Ia dapat dipidana, yaitu Ia mengetahui atau patut dapat menduga. Mengetahui adalah sinonim dari dolus atau kesengajaan sedangkan patut dapat dapat menduga adalah sinonim dari Culpa lata yang disadari.

Meinimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa benar Terdakwa I Rizky Dahni telah mengetahui bahwa sdr. RAFAEL mendapatkan sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL milik orang lain yakni saksi DEWI SANTI dengan tanpa ijin namun Terdakwa I tetap menjual sepeda motor tersebut karena Terdakwa I mengharapkan imbalan dari sdr. RAFAEL dan setelah mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks



ratus ribu rupiah) dari RAFAEL atas penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa I menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari dia;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa II yang membeli sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL milik orang lain yakni saksi DEWI SANTI dari Terdakwa II dimana Terdakwa II tergiur dengan harganya yang murah meskipun tidak dilengkapi dengan surat-surat atas sepeda motor tersebut tetap saja dibeli oleh Terdakwa II dan kemudian dijual kembali kepada sdr. AGUS seharga seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); karena kekurangan modal untuk membeli olie;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dari diri Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa RIZKY DAHNI GUNAWAN Alias KIKI Bin GUNAWAN dan Terdakwa ZULFIKAR Bin ANDA SETIWAN pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 09.00 WIB sepeda motor hasil mengambil milik saksi DEWI SANTI tersebut dibawa oleh Terdakwa I ke tempat bengkel Terdakwa II yang berada di samping Transmart Juanda Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi dimana setelah Terdakwa I bertemu Terdakwa II, Terdakwa I langsung menawarkan sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa I menjelaskan akan menjual sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL tanpa surat-surat dan merupakan hasil kejahatan dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa sepeda motor Yamaha/28D, Nomor Polisi B-3467-KGL yang dijual Terdakwa I yang murah, akhirnya Terdakwa II mau membelinya dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa atas perbuatan Terdakwa II yaitu telah melakukan pembelian sepeda motor hasil kejahatan tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan pembelian sepeda motor yang murah.

Bahwa setelah Terdakwa I menerima uang pembayaran dari Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I pulang kerumah dan sekitar dua hari Terdakwa I menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. RAFAEL Als ANDRO dan Terdakwa I mendapatkan bagian atau keungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para terdakwa, maka terhadap Para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Para Terdakwa merugikan oranglain ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa selama persidangan bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbng bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- Uang Senilai Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar STNK Roda 2 (dua) merk/type : Yamaha/28D
No.Pol : B-3467-KGL Tahun 2012 Warna Merah Marun Noka :
MH32D8D40DCJ748887 Nosin : 28D3748439 An. Tahudin Alamat Jl.
M. Hasibuan No. 53 Rt.01 Rw. 04 Kel. Margahayu Kecamatan Bekasi
Timur Kota Bekasi;
- 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) bundle Surat Keterangan BPKB dari BAF Finance;

Terbukti di persidangan adalah milik saksi DEWI SANTI maka terhadap seua barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DEWI SANTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZKY DAHNI GUNAWAN Alias KIKI Bin GUNAWAN dan Terdakwa II. ZULFIKAR Bin ANDA SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Penadahan” sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIZKY DAHNI GUNAWAN Alias KIKI Bin GUNAWAN dan Terdakwa II. ZULFIKAR Bin ANDA SETIAWAN pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Senilai Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar STNK Roda 2 (dua) merk/type : Yamaha/28D No.Pol : B-3467-KGL Tahun 2012 Warna Merah Marun Noka : MH32D8D40DCJ748887 Nosin : 28D3748439 An. Tahudin Alamat Jl. M. Hasibuan No. 53 Rt.01 Rw. 04 Kel. Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
 - 1 (satu) kunci kontak;
 - 1 (satu) bundle Surat Keterangan BPKB dari BAF Finance;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEWI SANTI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Moch Nur Azizi,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Suwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Puspa Angraeny, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H

Moch Nur Azizi, S.H

Suwanto, S.H

Panitera Pengganti,

Jasimin, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2024/PN Bks